



**USHUL FIQH  
EKONOMI SYARIAH**

**Dr. Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag  
Sudin Yamani, S.HI., MA.**

# USHUL FIQH EKONOMI SYARIAH

Dr. Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag

Sudin Yamani, S.HI., MA

Editor: Fathy Inat

Tgl. Terima:	:	.....
Asal	:	.....
Harga	:	.....
No. Klas	:	.....
No. kaduk	:	.....

# **USHUL FIQH EKONOMI SYARIAH**

Penulis:

Dr. Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag

Sudin Yamani, S.HI., MA

Editor:

Fathy Inat

Cetakan I, Agustus 2022

hak cipta pada Penulis, 2022

Desain cover: Chairunisa Abdullah

Foto cover: unsplash.com, @anniespratt

Tata letak: Asmarani Pratama Y. Haddad

Percetakan: Qmedia Yogyakarta

# Kata Pengantar

KH. Drs. Harun Ginoni, MHI  
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Maluku Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين \* الذي علم الانسان بالقلم \*  
وعلم الانسان ما لم يعلم \*  
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد  
وعلى آله وصحبه اجمعين, ومن اعتصموا بحبلهم المتين.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rasa syukur yang tak terhingga atas segala karunia dan nikmat yang tak henti-hentinya dicurahkan kepada seluruh hamba dan makhluknya, teristimewa nikmat iman dan ilmu pengetahuan. Shalawat teriring salam, buat Nabi dan Rasul-Nya yang tercinta, Muhammad saw beserta segenap keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang selaras dengan perintah Allah SWT (al-Qur'an) dan tuntunan Rasulullah saw (as-Sunnah). Ajaran Islam bersifat universal, dan mencakup berbagai aspek baik yang berhubungan dengan aspek AQIDAH (keimanan/keyakinan), SYARI'AH (hukum), TSAQAFAH (kebudayaan) maupun MU'AMALAH (hubungan

sosial) antarsesama manusia, yang berujung pada ibadah ‘*amaliyah* di hadapan Allah SWT.

Guna menjalankan sistem hidup tersebut dengan baik, berdasarkan tuntunan al-Qur’an dan Sunnah Rasul, maka Islam mengawal kehidupan umatnya dalam setiap tindakan maupun perbuatannya dengan pola preventif dan selektivitas. Pola ini harus merujuk kepada ketentuan dan aturan syariat Islam, berdasarkan *istidlal* yang *qath’i* (dalil yang kuat). Artinya, Islam memberi petunjuk bagi umatnya agar dalam perbuatannya seorang muslim, baik ‘*ubudiyah* maupun *mu’amalah*, baik yang bersifat *mahdlo* maupun yang bersifat *ghairu mahdlo*, senantiasa merujuk kepada landasan dasar hukum *syar’i* yang *qath’i*.

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara dan juga sebagai Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW. NU) Maluku Utara, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Dr. Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag** sebagai penulis buku ini. Penulis adalah salah satu Pengurus Muslimat NU Provinsi Maluku Utara (periode 2011-2016) Bidang Hukum dan Advokasi, juga sebagai Pengurus MUI Provinsi Maluku Utara (periode 2022-2027), sebagai Sekretaris Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, yang telah menulis sebuah buku ajar sebagai sebuah karya ilmiah yang membahas tentang “Fiqh, Ushul Fiqh dan Hukum Islam (*Syari’ah*)”.

Buku ajar ini dipandang representatif sebagai bahan perkuliahan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam,

sosial) antarsesama manusia, yang berujung pada ibadah 'amaliyah di hadapan Allah SWT.

Guna menjalankan sistem hidup tersebut dengan baik, berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka Islam mengawal kehidupan umatnya dalam setiap tindakan maupun perbuatannya dengan pola preventif dan selektivitas. Pola ini harus merujuk kepada ketentuan dan aturan syariat Islam, berdasarkan *istidlal* yang *qath'i* (dalil yang kuat). Artinya, Islam memberi petunjuk bagi umatnya agar dalam perbuatannya seorang muslim, baik 'ubudiyah maupun *mu'amalah*, baik yang bersifat *mahdlo* maupun yang bersifat *ghairu mahdlo*, senantiasa merujuk kepada landasan dasar hukum *syar'i* yang *qath'i*.

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara dan juga sebagai Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW. NU) Maluku Utara, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. **Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag** sebagai penulis buku ini. Penulis adalah salah satu Pengurus Muslimat NU Provinsi Maluku Utara (periode 2011-2016) Bidang Hukum dan Advokasi, juga sebagai Pengurus MUI Provinsi Maluku Utara (periode 2022-2027), sebagai Sekretaris Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, yang telah menulis sebuah buku ajar sebagai sebuah karya ilmiah yang membahas tentang "Fiqh, Ushul Fiqh dan Hukum Islam (*Syari'ah*)".

Buku ajar ini dipandang representatif sebagai bahan perkuliahan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam,

mahasiswa, buku ini dijadikan sebagai referensi pengembangan ilmu yang terkait dengan bidang keahliannya.

Kepada penulis, diharapkan untuk terus mengembangkan pengetahuannya sebagai sumbangsih amal jariah bagi umat muslim. Semoga buku ini bermanfaat. *Amiin.*

Ternate, 17 Muharram 1444 H.  
15 Agustus 2022 M.

# Kata Pengantar

## Penulis

*Alhamdulillah* *rabbal aalamin* segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan magfirah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini. Shalawat dan salam kita haturkan “*Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waala alii sayyidina Muhammad*”, karena sosok Rasul yang mencontohkan perubahan hukum yang sesuai dengan konteks sekarang ini dan masih terus berkembang.

Buku yang ditangan saudara ini, berjudul “Ushul Fiqh Ekonomi Syariah” telah selesai kami susun dengan sepenuh hati dan referensi yang memadai. Harapan kami sekiranya buku ini bermanfaat bagi pembaca umum yang membutuhkan landasan dalam menjawab isu-isu ekonomi syariah yang sedang berkembang pesat. Dan khusus kepada mahasiswa agar menjadi rujukan pada mata kuliah yang relevan.

Buku ini sangat bermanfaat dan begitu penting membahas perkembangan dalam kajian Ushul Fiqh: dialog teks dan konteks, kajian ijtihad sampai pada akad-akad dalam ekonomi syariah yang dipotret dalam bingkai produk-produk hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan juga tidak ketinggalan



menjelaskan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Harapannya agar buku ini memberikan materi yang menjadi pegangan bagi mahasiswa ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah, dan juga kepada para dosen yang mengampuh mata kuliah tersebut.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang Ushul Fiqh Ekonomi Islam serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak. Orang yang sangat berpengaruh dalam buku ini yaitu sosok ulama dan sesepuh kami yaitu KH. Ustadz Harun Ginoni, M.HI, terima kasih telah memberikan pengantar pada buku ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada rektor IAIN Ternate Dr. Samlan Hi. Ahmad, M.Pd melalui program penerbitan Buku Ajar berbasis Program Studi (Prodi) Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ternate, di tahun 2021. Selanjutnya terima kasih kepada orang tua kami, pasangan hidup kami serta rekan-rekan kami di Prodi Muamalah, khusus kepada rekan penulis

seorang calon doktor dibidang Hukum Ekonomi Syariah saudara Sudin Yamani, SHI., MHI. Terima kasih juga kepada penerbit Qmedia Yogyakarta, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Kalumpang, 14 Agustus 2021

Dr. Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag

Sudin Yamani, S.HI., MA

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR –3

DAFTAR ISI –11

**BAB 1: MENELUSURI PRODUK HUKUM DALAM ISLAM --13**

- A.** Berbagai Landasan dan Produk Hukum dalam Islam.... 13
- B.** Fiqh, Ushul Fiqh dan Hukum Islam (Syariat) ..... 19
  - 1.** Definisi Ushul Fiqh ..... 24
  - 2.** Objek Kajian Fiqh dan Ushul Fiqh ..... 25
  - 3.** Definisi Syariat..... 29
  - 4.** Defnisi Hukum Islam..... 30
- C.** Ushul Fiqh: Sebuah Alternatif Ijtihad Menghadapi Permasalahan Dinamika Sosial-Kemasyarakatan..... 38
- D.** Prinsip-prinsip dan Metode Ijtihad dalam Ushul Fiqh .47
  - 1.** Ijma' ..... 49
  - 2.** Qiyas ..... 53
  - 3.** Prinsip *Mashlahah* ..... 56
  - 4.** Prinsip *Istihsan*..... 64
  - 5.** Prinsip *Sadd al-Dzariah* ..... 66
  - 6.** Prinsip *al-'urf* ..... 71
  - 7.** Prinsip Akad ..... 76
  - 8.** *Maqashid al-Syari'ah* ..... 76
- E.** Perkembangan dalam Kajian Ushul Fiqh: Dialog Teks dan Konteks..... 82
  - 1.** Ruang Lingkup Kajian Ushul Fiqh Klasik..... 83
  - 2.** Perkembangan Kontemporer Dalam Kajian Ushul Fiqh ..... 84
  - 3.** Ijtihad dan Syarat Menjadi Mujtahid ..... 86

**BAB 2: EKONOMI SYARIAH --91**

- A.** Ekonomi Syariah: Gagasan dan Landasan Historis..... 91
- B.** Fiqh Muamalah: Praktik Perbankan Syariah dan Aplikasi Prinsip Ushul Fiqh..... 96

<b>C.</b>	<b>Kajian-Kajian dalam Ekonomi Syari'ah .....</b>	<b>127</b>
1.	Akad.....	127
2.	Prinsip Jual-Beli: <i>Murabahah, Salam dan Istishna</i> ..	132
3.	Prinsip Titipan atau Simpanan ( <i>Wadi'ah dan Mudharabah</i> ).....	135
4.	Prinsip Sewa: <i>al-Ijarah</i> .....	137
5.	<i>Khiyar</i> .....	143
6.	Pinjaman ( <i>'Ariyah</i> ).....	146
7.	Prinsip Jasa: <i>Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qardh</i> .....	148
8.	<i>Musaqah</i> .....	159
9.	<i>Hiwalah dan Ji'alah</i> .....	162
10.	Konsep Riba dan Laba dalam Islam.....	165
<b>BAB 3: FATWA DAN PRODUK HUKUM DEWAN SYARIAH NASIONAL --173</b>		
A.	MUI: Representasi Sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.....	173
B.	Inovasi Produk Hukum Dewan Syariah Nasional dalam Mendorong Inovasi Ekonomi Syari'ah.....	176
<b>BAB 4: PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA --187</b>		
A.	Bank Muamalah Indonesia.....	188
B.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	192
C.	Baitul Maal wat Tamwil (BMT).....	199
D.	BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah .....	202
<b>DAFTAR PUSTAKA --213</b>		

Buku ini sangat bermanfaat dan begitu penting membahas perkembangan dalam kajian Ushul Fiqh: dialog teks dan konteks, kajian ijtihad sampai pada akad-akad dalam ekonomi syariah yang dipotret dalam bingkai produk-produk hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan juga tidak ketinggalan menjelaskan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

---

“Narasi yang terdapat dalam buku ini, diurai dengan bahasa yang lembut dan mudah dipahami oleh para pembaca. Sistematika penulisan buku ini sudah sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah. Begitu juga susunan babnya diurai secara sistematis pula dimulai dari bab ke bab, dilengkapi dengan uraian sub bab yang cukup jelas dan dapat difahami dengan baik.”

---KH. **Drs. Harun Ginoni, MHI** (Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara)